

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Sanksi Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam” ini ditulis oleh Ariful Mustofa, NIM: 2822133005, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh : Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.Ag.

Kata kunci : Berita bohong, Media sosial, dan UU Nomor 19 tahun 2016

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan munculnya suatu permasalahan yang tidak bisa dianggap kecil di internet dan di dunia nyata pada saat ini. Dimana penyebaran berita yang cepat dan luas menimbulkan suatu peluang untuk menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial. Dampak dari permasalahan ini sangat besar, dimana opini masyarakat digiring untuk mempercayai suatu berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya terjadi konflik di masyarakat yang mengancam secara fisik, mental, kehidupan bersuku, berbangsa, dan beragama.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?. 2) Bagaimana sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam?. 3) Apa persamaan dan perbedaan sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2) Untuk mengetahui sanksi hukum dari penyebar berita bohong di media sosial menurut hukum pidana islam. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk teknik pengumpulan data skripsi ini adalah dokumentasi. Analisa data menggunakan metode deduktif dan metode komparatif untuk mendapatkan data tentang sanksi penyebar berita bohong di media sosial dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum pidana islam.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial telah tercantum jelas dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pasal 51 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). 2) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum pidana islam termasuk dalam *jariimah ta'zir* dimana untuk sanksi hukumnya ditentukan oleh ulil amri. 3) sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dalam hukum positif dan hukum islam mempunyai tujuan yang sama yaitu memberi efek jera dan menegakkan keadilan. Perbedaannya sanksi dalam hukum positif sudah di atur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sedangkan dalam hukum pidana islam sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial ditentukan oleh ulil amri.

## ABSTRACT

The research entitled "Comparative Study of Sanctions of News False Broadcasting in Social Media In Perspective of Law Number 19 Year 2016 About Amendment of Law Number 28 Year 2008 about Information And Electronic Transaction And Islamic Criminal Law" was written by Ariful Mustofa, NIM: 2822133005, Department of Islamic Family Law Faculty of Sharia and Law School of the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, supervisor: Dr. H. A. Muhtadi Anshor, M.Ag.

Keywords: News lie is engineered news.

This research is motivated with the emergence of a problem that can not be considered small thing on the internet and in the real world at this time. Where the news spread so wide and fast it makes an opportunity to spread false news on social media. The impact of this problem is enormous, which public opinion is herded to believe in a news that is inconsistent with reality. Consequently, there are conflicts in communities that threaten physically, mentally, ethnically, nationally and religiously.

The focus of the research is: 1) How are the legal sanctions of the false news spreader in social media according to Law number 19 year 2016 about the amendment of the Law number 28 year 2008 about Information and Electronic Transaction ?. 2) How are the legal sanctions of the lying news spreaders in social media according to Islamic Criminal Law ?. 3) What are the similarities and differences of legal sanction of the false news spreader in social media according to law number 19 of 2016 about the amendment of the Law number 28 year 2008 about Information and Electronic Transaction and Islamic Criminal Law ?.

The purpose of this research are: 1) To know the legal sanction from the false news spreader in social media according to Law number 19 year 2016 about the amendment to Law number 28 year 2008 about Information and Electronic Transaction. 2) To know the legal sanction of the false news spreader in social media according to Islamic Criminal Law. 3) To find out the similarities and differences of legal sanctions of false news spreaders in social media according to Law number 19 year 2016 about the amendment to Law number 28 year 2008 about Information and Electronic Transaction and Islamic Criminal Law.

This research uses approach method and type of library research. For the data collection techniques for this research is documentation. Data analysis using deductive method and comparative method to get data about sanction of false news spreader in social media in perspective of Law number 19 year 2016 about the amendment to Law number 28 year 2008 about Information and Electronic Transaction and Islamic Criminal Law.

The results of this study are: 1) Legal sanction of false news spreader in social media has been stated clearly in Law number 19 year 2016 about the amendment of Law number 28 year 2008 about Information and Electronic Transaction section 45 with the provision of the longest imprisonment 6 (six) years and/or a maximum fine Rp. 1.000.000.000, - (one billion rupiahs) and section 51 with the provision of imprisonment for a maximum of 12 (twelve) years and/or a maximum fine Rp. 12.000.000.000 - (twelve billion rupiahs). 2)

Legal sanctions for spreading false news in social media in Islamic Criminal Law are included in *jariimah ta'zir* where for the legal sanction determined by ulil amri. 3) Legal sanctions of false news spreaders in social media in positive law and Islamic law have the same goal of giving deterrent effects and upholding justice. The difference in the sanction of positive law has been regulated in law number 19 of 2016 on the amendment to law number 28 of 2008 regarding information and electronic transactions whereas in Islamic criminal law the legal sanction of false news spreader in social media is determined by ulil amri.